KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSEPSI TOKOH AGAMA ISLAM DI PULAU AMBON

La Jamaa, Gazali Rahman Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon Email: lajamaa26@gmail.com

ABSTRAK:

Tulisan ini mengkaji permasalahan kekerasan dalam rumah tangga, dalam persepsi tokoh agama Islam di Pulau Ambon. Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana bentuk, pelaku, dan korban kekerasan dalam rumah tangga, yang dominan terjadi dalam masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara, dan dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa menurut persepsi tokoh agama Islam di Pulau Ambon, bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dominan terjadi dalam masyarakat, adalah kekerasan fisik yang sering dilakukan oleh suami, atau kekerasan psikis yang dilakukan istri kepada suami. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang didominasi oleh suami, atau orang tua. Sedangkan pihak yang rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah istri dan anak-anak. Hal itu relevan dengan teori relasi kekuasaan, teori nature, teori nurture dan ideologi patriarki yang masih dominan dalam masyarakat.

Kata kunci: kekerasan dalam rumah tangga, suami, istri, orangtua, anak, teori jender

ABSTRACT:

This paper examines issues of domestic violence in the perception of Islamic religious leaders on the island of Ambon. The problems in this paper are how the forms, perpetrators, and victims of domestic violence, which are dominant in society. Data were collected through interviews, and analyzed qualitatively descriptively. The result of the research shows that according to the perception of Islamic religious figure on the island of Ambon, the dominant form of domestic violence in society is physical violence which is often done by husband, or psychic violence done by wife to husband. Domestic violence perpetrators dominated by husbands or parents. While the vulnerable to become victims of domestic violence is the wife and children. It is relevant to the theory of power relations, nature theory, nurture theory and patriarchal ideology that is still dominant in society.

Keywords: domestic violence, husband, wife, parent, child, gender theory

Pendahuluan

Realitas menunjukkan banyak pasangan suami istri yang mengalami konflik yang diwarnai dengan kekerasan dalam rumah tangga, terutama kekerasan yang dilakukan suami kepada istri, dan kekerasan orangtua kepada anaknya, baik kekerasan fisik, psikis, seksual maupun ekonomi. Padahal sejak tahun 2004 telah

Vol. XIII. No. 2. Desember 2017

diundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Hal itu menunjukkan, bahwa keberadaan undang-undang tersebut dalam realitasnya belum mampu menurunkan jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia pada umumnya dan pulau Ambon pada khususnya. Hal itu tidak terlepas dari persepsi masyarakat terhadap keberadaan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Keberadaan undang-undang ini masih kontra produktif, sebab masih banyak istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga tidak mengadukan suaminya kepada kepada pihak kepolisian. Karena menurutnya merupakan suatu aib jika istri menceritakan perlakuan kasar suami terhadap dirinya kepada orang lain. Sehingga ada sebagian istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga lebih memilih menahan penderitaan kekerasan yang dialaminya. Karena itu peran tokoh agama Islam dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

Tokoh agama Islam sebagai bagian terpenting dalam kehidupan umat Islam. Karena itu penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui kekerasan dalam rumah tangga dalam persepsi tokoh agama Islam di Pulau Ambon. Penelitian ini urgen dilakukan mengingat realitas, bahwa tokoh agama Islam memegang peranan penting dalam pembinaan umat Islam, baik dalam meraih kebahagiaan hidup di dunia maupun di akherat. Tokoh agama Islam, khususnya ulama berperan utama memberikan pemahaman sekaligus contoh dalam upaya mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah (bahagia), serta upaya-upaya untuk mengeliminir tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan uraian di atas, persepsi tokoh agama Islam di pulau Ambon terhadap kekerasan dalam rumah tangga tersebut menarik untuk diteliti. Yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini, adalah bagaimana bentuk, pelaku dan korban kekerasan dalam rumah tangga yang dominan terjadi dalam masyarakat dalam persepsi tokoh agama Islam di pulau Ambon? Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan, dan menganalisis bentuk, pelaku dan korban kekerasan dalam rumah tangga yang dominan terjadi dalam masyarakat dalam persepsi tokoh agama Islam di pulau Ambon.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dapat diartikan sebagai tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan kepada korban, baik lahiriah maupun rohaniah, materil maupun non materil. Dengan demikian tidak semua tindakan bisa dikategorikan sebagai kekerasan. Kekerasan merupakan perilaku atau perbuatan yang terjadi dalam relasi

¹Lihat La Jamaa, "Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Cita Hukum*, Vol. II, No. 2, Desember 2014, h. 250.

Vol. XIII, No. 2, Desember 2017

antar manusia, baik individu maupun kelompok, yang dirasakan oleh salah satu pihak sebagai satu situasi yang membebani, membuat berat, tidak menyenangkan, tidak bebas. Situasi yang disebabkan oleh tindakan kekerasan ini menyebabkan pihak lain sakit hati, baik secara fisik maupun psikis, serta sulit untuk bebas dan merdeka.²

Sedangkan menurut pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004, kekerasan dalam rumah tangga, adalah "setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran dalam rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan, bahwa kekerasan dalam rumah merupakan tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga atau dalam ikatan perkawinan. Karena itu kekerasan yang dilakukan salah satu pihak dalam masa pacaran atau tunangan tidak dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi kekerasan yang dilakukan salah satu pihak dalam lingkup rumah tangga, seperti suami kepada istri, orang tua kepada anak dan kemenakan, majikan kepada pembantu rumah tangga, atau sebaliknya.

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam masyarakat sangat beragam. Dalam kaitan ini pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004, menjelaskan empat bentuk kekerasan yakni kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Penelantaran rumah tangga dalam rumusan undang-undang itu dapat dikategorikan sebagai kekerasan ekonomi.

Setiap bentuk kekerasan dalam rumah tangga di atas memiliki karakteristik yang berbeda. Karakteristik masing-masing bentuk kekerasan dalam rumah tangga tersebut, dijelaskan dalam pasal 6 sampai dengan pasal 9. Pasal 6 menjelaskan karakteristik kekerasan fisik dalam rumah tangga, bahwa "kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat."

Unsur-unsur kekerasan fisik dalam undang-undang ini memiliki implikasi, bahwa suatu tindakan yang mungkin saja menurut orang lain sebagai kekerasan fisik dalam rumah tangga, namun jika orang yang mengalaminya tidak menimbulkan rasa sakit secara fisik, maka tindakan itu bukan merupakan kekerasan fisik menurut undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berbeda halnya

²P.Nunuk P.Murniati, *Getar Gender (Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum dan HAM)*, Buku Pertama (Cet. 1; Magelang: Indonesia Tera, 2004), h. 222.

³Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 2.

⁴*Ibid*., h. 4.

⁵Ibid.

Vol. XIII. No. 2. Desember 2017

dengan tindakan yang menimbulkan korban jatuh sakit apalagi luka berat. Tindakan yang terakhir ini secara jelas telah memenuhi rumusan undang-undang sebagai kekerasan fisik dalam rumah tangga.

Karakteristik bentuk kekerasan fisik dalam rumah tangga itu dijabarkan lebih luas oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK Jakarta. Bentuk-bentuk perbuatan yang tergolong kekerasan fisik tersebut mencakup pukulan dengan menggunakan anggota tubuh; seperti dengan tangan, ditinju, pukulan dengan menggunakan benda/alat, pelemparan benda, pembenturan kepala istri ke dinding, sundutan rokok, penyiraman dengan cairan (air keras, air cucian dan lain-lain), sabetan/cambukan, diinjak-injak, dibakar, diiris, dicubiti, dipelintir, dicekik dan diseret. Sedangkan menurut hasil penelitian Fathul Djannah, dkk di Kota Medan, ditemukan karakteristik kekerasan fisik yang dialami korban, antara lain dipukul, dilempar dengan piring, dijambak rambutnya, dan ditendang pada waktu hamil.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan, bahwa karakteristik kekerasan fisik dalam rumah tangga berupa tindakan-tindakan fisik yang dilakukan pelaku terhadap bagian-bagian fisik korban serta menimbulkan rasa sakit terhadap fisik korban. Karakteristik ini dengan sendirinya dapat membedakan kekerasan fisik dengan kekerasan psikis, seksual dan ekonomi.

Karakteristik kekerasan psikis dalam rumah tangga disebutkan dalam pasal 7, bahwa:

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.⁸

Dalam penelitian Fathul Djannah, dkk di Kota Medan, ditemukan bahwa informan (korban) mengalami kekerasan psikis yang dilakukan suaminya antara lain dipanggil dengan kata-kata "anjing, babi" sebagai panggilan bagi korban sehari-hari. Sebagian lainnya mendapat cemoohan dari suami, dan suami menuduh istri memiliki "pria idaman lain" (PIL) hanya karena cemburu buta dari suami. ⁹

Data tersebut menunjukkan, bahwa penggunaan kata-kata "anjing, babi" sangat tidak pantas digunakan dalam relasi suami istri. Penggunaan kata-kata itu mengindikasikan suami memandang hina istrinya sendiri. Sehingga istri akan mengalami penderitaan secara psikologis, apalagi jika kata-kata suami didengar orang lain. Begitu juga sikap cemburu suami kepada istri dalam tataran normal sebenarnya merupakan suatu tanda perhatian dan cinta suami kepada istri, namun

_

⁶Anonim, "UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bukan Monopoli Kaum Perempuan," dalam *Majalah Amanah*, No. 58 Th. XVIII, Januari 2005/Dzulqa'idah-Dzulhijjah 1425 H, h. 74.

⁷Fathul Djannah, dkk., *Kekerasan Terhadap Istri* (Cet. 2; Jakarta: LKiS, 2007), h. 31.

⁸Republik Indonesia, *op.cit.*, h. 4.

⁹*Ibid.*, h. 36-39.

Vol. XIII. No. 2. Desember 2017

jika dilakukan secara berlebihan, maka justru akan berubah menjadi sikap yang menyakiti perasaan istri. Cemburu buta hanya bisa memberikan kedamaian, dan kebahagiaan bagi suami, namun bisa menimbulkan penderitaan batin bagi istri. Begitu juga jika istri yang cemburu buta kepada suaminya.

Karakteristik kekerasan seksual dalam rumah tangga dijelaskan dalam pasal 8, bahwa

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. ¹⁰

Dalam penjelasan pasal 8 Undang-Undang Penghapusan KDRT dicantumkan karakteristik kekerasan seksual bahwa:

"Kekerasan seksual" dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.¹¹

Kekerasan seksual bisa berupa pemaksaan hubungan seksual oleh suami kepada istri saat istri sedang sakit atau sangat kelelahan, bahkan memaksa istri atau anak gadisnya menjadi pelacur untuk kepentingan suami atau orangtua, baik karena alasan kesulitan ekonomi maupun karena alasan lain.

Karakteristik kekerasan ekonomi (penelantaran rumah tangga) dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 9, bahwa

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang orang tersebut;
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.¹²

Karakteristik kekerasan ekonomi di atas terjadi dalam masyarakat dalam beragam bentuk, di antaranya tidak diberi nafkah, atau belanja sama sekali, diberi belanja namun tidak cukup, tak memadai dengan kebutuhan, dipaksa bekerja di luar kemampuan atau dilarang bekerja sesuai dengan potensinya.

Deskripsi Informan Penelitian

¹⁰*Ibid.*, h. 4-5.

¹¹*Ibid.*, h. 23.

¹²*Ibid.*, h. 5.

Vol. XIII. No. 2. Desember 2017

Informan dalam penelitian ini adalah tokoh agama Islam di pulau Ambon, terdiri dari pimpinan, pengurus atau tokoh organisasi sosial agama Islam, akademisi dan pimpinan, pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Ketua Ikatan Da'i Indonesia (IKADI) Maluku sekaligus ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Maluku, anggota Komisi Fatwa MUI Provinsi Maluku, Ketua Nahdhatul Ulama (NU) Kota Ambon, Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhamamdiyah Maluku, Ketua Umum Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Maluku, Pengurus Wilayah 'Aisyiyah Maluku, Ketua Persatuan Islam (Persis) Provinsi Maluku, tokoh Jamaah Tabligh, dosen IAIN Ambon, dan dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam Universitas Darussalam Ambon.

Di samping itu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu, pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusanive, dan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baguala Ambon dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini. Penentuan informan didasarkan pada kapasitas keilmuan, pengetahuan dan pengalaman para informan terhadap permasalahan yang diteliti. Mayoritas informan berpendidikan minimal S-1, bahkan beberapa informan berpendidikan Doktor.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Persepsi Tokoh Agama Islam di Pulau Ambon

1. Bentuk-Bentuk KDRT yang Sering Terjadi dalam Masyarakat

Meskipun dalam rumusan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004, bentuk KDRT ada empat, yakni kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga (kekerasan ekonomi), namun para tokoh agama Islam memiliki persepsi yang berbeda terhadap bentuk KDRT yang sering terjadi dalam masyarakat. Hal itu sangat erat kaitannya dengan lingkungan masyarakat di mana yang bersangkutan berdomisili atau beraktivitas.

Relevan dengan hal itu menurut Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Maluku, bahwa bentuk KDRT yang terjadi dalam masyarakat kita kebanyakan kekerasan fisik. Tetapi masyarakat tidak berani melaporkannya kepada pihak berwajib sebab dianggap aib jika diketahui orang banyak. Di samping itu kekerasan verbal dengan kata-kata kasar (kekerasan psikis) itu juga sering terjadi. Keterangan informan ini menunjukkan, bahwa bentuk KDRT yang sering terjadi dalam masyarakat sekitar beliau, adalah kekerasan fisik. Urutan kedua adalah kekerasan psikis dengan menggunakan kata-kata kasar. Dalam realitasnya kekerasan fisik biasanya berbarengan dengan kekerasan psikis. Seorang suami yang melakukan kekerasan fisik kepada istri akan mendapatkan perlawanan

¹³Muh. Thaib Hunsouw, M.Ag, Wakil Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Maluku, wawancara, Ahuru, 23 September 2017.

Vol. XIII. No. 2. Desember 2017

dari istri dengan kata-kata kasar (kekerasan psikis) kepada suaminya. Begitu juga kekerasan fisik yang dilakukan orang tua terhadap anaknya. Bahkan kekerasan fisik tersebut disertai dengan kekerasan psikis dari suami kepada istri atau orang tua kepada anaknya.

Kedua bentuk KDRT itu mudah diketahui orang lain, baik dari bunyi pukulan, tendangan, dan kata-kata kasar, ancaman pelaku kepada korban maupun suara tangisan, rintihan kesakitan dari korban. Sehingga tanpa sengaja akan didengar dan diketahui oleh orang lain, selain pelaku dan korban.

Hal senada diakui oleh Ketua Umum Ikatan Da'i Indonesia (Ikadi) Maluku sekaligus Ketua Komisi Fatwa MUI Maluku, bahwa bentuk kekerasan "yang banyak tentu masalah fisik (kekerasan fisik). Tetapi itu sebabnya sebetulnya masalah ekonomi. Masalah ekonomi itu sangat mempengaruhi KDRT. Jika kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga tidak tercukupi, maka akan muncul berbagai kerawanan dan bisa memicu konflik dalam rumah tangga hingga mengarah kepada kekerasan fisik." Dalam kebanyakan rumah tangga, timbulnya KDRT berawal dari masalah kurang atau tidak terpenuhinya kebutuhan rumah tangga atau ekonomi. Biasanya yang menuntut nafkah itu adalah istri. Jika suami merasa terpojok, maka suami terdorong melakukan kekerasan fisik. Dengan demikian kekerasan ekonomi melahirkan bentuk kekerasan baru, yaitu kekerasan fisik.

Begitu menurut Ketua Umum Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Maluku, bahwa "yang paling banyak terjadi di masyarakat itu kekerasan fisik dan ekonomi. Juga kekerasan psikis, misalnya suara-suara kasar dari orangtua kepada anak bahkan ada yang sampai memukul. Kekerasan ekonomi itu dalam bentuk orangtua mengintervensi pendapatan anaknya yang sudah kawin." Dengan demikian kekerasan psikis yang dimaksudkan oleh informan, adalah suara kasar, atau suara tegas dari orangtua dalam mendidik, dan memperbaiki akhlak tercela dari anaknya. Sikap tegas orang tua itu dilakukan sebagai bentuk perhatian orangtua terhadap masa depan anaknya.

Intervensi orang tua terhadap penghasilan anaknya yang sudah kawin sangat melukai perasaan istri. Sebab walaupun anak tetap wajib memperhatikan dan memenuhi kebutuhan nafkah orang tuanya, namun demikian orang tua tidak harus mengintervensi, mengatur penghasilan anaknya yang sudah berkeluarga. Sebab anak laki-laki yang sudah kawin memiliki kewajiban utama memenuhi kebutuhan nafkah istri dan anak-anaknya. Jika orang tua mengintervensi keuangan anaknya yang sudah kawin, maka akan menimbulkan kekerasan ekonomi terhadap istri. Begitu menurut informan lain, bahwa

¹⁴Drs. Husen Maswara, M.Th.I, Ketua Ikadi Maluku, dan Ketua Komisi Fatwa MUI Maluku, wawancara, Ambon, 27 September 2017.

¹⁵Dra. Aisa Manilet, M.Ag, Ketua Umum Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Maluku, wawancara, Ambon, 29 September 2017.

Vol. XIII, No. 2, Desember 2017

Bentuk KDRT yang sering terjadi dalam masyarakat adalah kekerasan fisik dan kekerasan ekonomi serta kekerasan seksual. Kekerasan fisik itu biasanya suami yang memukul istri. Kekerasan seksual dengan menjual anak gadisnya menjadi pelacur. Padahal seharusnya anak tersebut diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Keadaan ekonomi yang menyebabkan orangtua memaksa anak gadisnya terjun ke dunia hitam. ¹⁶

Dengan demikian bentuk KDRT yang sering terjadi di sekitar domisili informan adalah kekerasan fisik. Selain itu bentuk KDRT lainnya adalah kekerasan ekonomi, dan kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu sendiri terjadi merupakan buntut dari kekerasan ekonomi yang dialami anak gadis. Nafkah anak bukannya dipenuhi secara layak namun justru dia dipaksa bekerja yang sebenarnya bertentangan dengan hati nurani untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya. Dalam kaitan itu jika anak gadis tak mau mengikuti kemauan orangtuanya, maka kemungkinan besar dia akan mengalami kekerasan fisik. Namun demikian menurut informan ini, bahwa bentuk KDRT yang sering terjadi dalam masyarakat adalah kekerasan fisik.

Namun demikian tidak berarti, bahwa kekerasan fisik tidak ada kaitannya dengan kekerasan ekonomi. Sehingga menurut salah satu informan, bahwa

yang sering terjadi dalam masyarakat sekitar adalah kekerasan ekonomi. Tetapi karena ekonomi kurang nampak, maka yang kita tahu hanya kekerasan fisik. Makanya orang tahu kekerasan fisik sebab banyak terjadi perpecahan dalam rumah tangga disebabkan oleh masalah ekonomi. Kalaupun ada masalah lain, tetapi kebanyakan adalah masalah atau kekerasan ekonomi. ¹⁷

Begitu juga menurut Kepala KUA Kecamatan Sirimau Kota Ambon, bahwa "bentuk KDRT yang sering terjadi dalam masyarakat, adalah kekerasan ekonomi karena suami sebagai kepala keluarga melalaikan tanggung-jawabnya memenuhi nafkah lahiriah." Jelasnya, penelantaran rumah tangga atau kekerasan ekonomi yang dilakukan suami bisa berkembang pada bentuk kekerasan lainnya seperti kekerasan fisik dan psikis. Sebab istri yang menuntut belanja akan direspon oleh suami yang agresif dengan kekerasan fisik agar istri takut menuntut belanja kepada suaminya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan, bahwa bentuk KDRT yang sering terjadi dalam masyarakat bisa berbeda-beda tergantung pengalaman informan. Bahkan keempat bentuk KDRT itu justru saling berkaitan. Menurut Kepala KUA Kecamatan Salahutu, bahwa

keempat bentuk kekerasan itu terjadi dan memiliki keterkaitan. Kekerasan fisik dipengaruhi oleh faktor psikis dan ekonomi. Kadang-kadang kekerasan seksual

¹⁶St. Syahruni Usman, MHI, Pengurus Wilayah 'Aisyiyah Maluku, wawancara, Kahena Ambon, 23 September 2017.

¹⁷Haerul Abudin, S.Ag, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Nusanive Ambon, wawancara, Airsalobar, 5 Oktober 2017.

¹⁸Drs. Syarifuddin Tuny, MH, Kepala KUA Kecamatan Sirimau Ambon, wawancara, Ambon, 1 November 2017.

Vol. XIII, No. 2, Desember 2017

itu berpengaruh juga kepada kekerasan fisik juga. Tetapi yang yang paling menonjol adalah kekerasan fisik dan kekerasan seksual, bahkan ramai diliput oleh media saat ini. Kekerasan psikis (orangtua kepada kepada anak) juga sering terjadi namun terkadang orang tua kurang menyadarinya. Kekerasan ekonomi sering terjadi pada keluarga dengan latar belakang ekonomi lemah. Biasanya anak dieksploitasi tenaganya untuk menunjang ekonomi keluarga. Sehingga ada anak-anak usia sekolah yang tak bersekolah lagi karena bekerja menambah finansial keluarga. Hal itu termasuk bentuk kekerasan ekonomi dari orangtua terhadap anaknya. Karena telah mengeksploitasi anak untuk kepentingan orang tua.¹⁹

Meskipun keempat bentuk KDRT itu saling berkaitan namun jika ditelaah dari keempat bentuk KDRT, maka kekerasan fisik yang sering terjadi dibandingkan dengan bentuk KDRT lainnya. Ketua Umum NU Kota Ambon mengemukakan, bahwa

KDRT yang banyak terjadi dalam masyarakat kalau dibuat prosentase adalah kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan seksual. Yang paling banyak itu kekerasan fisik tetapi berbanding lurus dengan kekerasan psikis karena seseorang saat melakukan kekerasan fisik, maka kekerasan psikis juga akan ikut. Jika kekerasan tersebut mengakibatkan perceraian maka kekerasan psikis juga akan terjadi, yakni istri tersakiti, dia dicemooh, bahkan materi (uang belanja) pun tidak diberikan oleh suami. Sehingga kekerasan fisik berbanding seimbang dengan kekerasan psikis. Begitu juga kekerasan ekonomi. Jelasnya, kekerasan fisik, psikis dan ekonomi bisa terjadi pada seorang istri, sebab setelah dia mengalami kekerasan fisik pasti dia juga mengalami kekerasan psikis, dan bahkan nafkah lahiriah pun tidak diberikan lagi. Sedangkan kekerasan seksual memiliki angka yang rendah, sebab kekerasan seksual itu baru bisa diketahui apabila ada pelaporan terhadap suami kepada kepolisian, baik di Polsek maupun Polres setempat.²⁰

Begitu juga menurut Farid Naya, MSI, bahwa menurutnya "bentuk KDRT yang terjadi dalam masyarakat bisa keempat-empatnya. Hanya saja yang sering terjadi selama ini adalah kekerasan secara fisik dan kekerasan secara psikis. Kekerasan fisik misalnya suami memukul istri, menempeleng, menendang sedangkan kekerasan secara psikis dia bentak dengan suara keras, mengganggu kejiwaan istri."²¹

Bahkan menurut Much. Mu'allim, MHI,MA, bahwa "bentuk KDRT yang terjadi dalam masyarakat di Ambon yang saya tahu adalah kekerasan fisik. Kalau kekerasan seksual tidak ada yang tahu, selain internal suami istri. Yang kita lihat

¹⁹Hasrul Kilrey, S.Ag, M.MPd, Kepala KUA Kecamatan Salahutu, wawancara, Waeheru, 30 September 2017.

²⁰H. Husen Sahiri, S.Ag, Ketua NU Kota Ambon, mantan Kepala KUA Kecamatan Sirimau

Ambon, wawancara, Ambon, 4 Oktober 2017.

²¹Farid Naya, MSI, Dosen IAIN Ambon, Tokoh Agama Islam desa Liang, "wawancara, Ambon, 28 September 2017.

Vol. XIII. No. 2. Desember 2017

kadang hubungan antara orang tua dengan anak itu terjadi hal-hal pelanggaran fisik. Orangtua mukul anaknya, suami memukul istrinya itu sering kita dengar di Ambon."²² Dengan demikian kekerasan fisik dianggap sebagai bentuk KDRT yang dominan terjadi dalam masyarakat.

Keterangan beberapa informan di atas menunjukkan, bahwa menurut persepsi tokoh agama Islam di Pulau Ambon:

- Bentuk KDRT yang sering terjadi dalam masyarakat, adalah kekerasan fisik. Sedangkan bentuk KDRT yang kurang terjadi (jarang diketahui), adalah kekerasan seksual.
- 2) Penempatan kekerasan fisik sebagai bentuk KDRT yang sering terjadi dalam masyarakat, karena bentuk kekerasan tersebut mudah diketahui oleh orang lain. Bahkan terkadang peristiwa kekerasan fisik itu terpaksa dilerai oleh tetangga atau orang lain sekaligus untuk menolong korban. Sedangkan kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan yang terjadi di tempat tertutup, sehingga sulit diketahui oleh orang lain, kecuali korbannya yang terbuka memberikan informasi terhadap kekerasan yang dialaminya, kepada pihak lain.
- 3) Meskipun kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang sering terjadi dalam masyarakat, namun kekerasan fisik bisa berbarengan dengan bentuk kekerasan lain terutama kekerasan psikis, kekerasan ekonomi (penelantaran rumah tangga), bahkan kekerasan seksual juga. Dalam kasus kekerasan fisik tertentu, korban bukan saja mengalami kekerasan secara fisik, namun bisa juga sekaligus mengalami cacian, ancaman, teror (kekerasan psikis), tidak diberikan nafkah material (kekerasan ekonomi) dan nafkah batin (kekerasan seksual).

2. Pelaku KDRT Potensial

Pelaku KDRT erat kaitannya dengan potensi dan peluang dalam melakukan tindak kekerasan kepada korban. Dalam kaitan ini relasi suami istri dalam rumah tangga memberi peluang terjadinya KDRT oleh suami kepada istri atau sebaliknya, orangtua kepada anaknya atau sebaliknya. Dengan demikian suami istri, orangtua dan anak memiliki peluang melakukan KDRT antara satu terhadap yang lain.

Relevan dengan hal itu menurut salah satu informan, bahwa biasanya yang sering terjadi itu kebanyakan pelaku KDRT adalah suami kepada istri. Karena bagaimana pun suami dan istri itu adalah merupakan pilar dalam suatu rumah tangga. Sehingga kadang-kadang salah satu di antaranya merasa bahwa aspek ekonomi tadi tidak terpenuhi dan mungkin tidak dikomunikasikan secara dialogis, maka jika suami lebih lebih kuat akan memicu sikap suami dengan serta merta melakukan kekerasan secara fisik. Kekerasan dalam arti menutupi kelemahan-kelemahannya itu.²³

²²Much. Mu'allim, MHI,MA, Anggota Komisi Fatwa MUI Maluku, wawancara, Ambon, 25 September 2017.

²³Drs. Husen Maswara, M.Th.I, Ketua Ikadi Maluku, Ketua Komisi Fatwa MUI Maluku, wawancara, Ambon, 27 September 2017.

Vol. XIII. No. 2. Desember 2017

Dengan demikian suami lebih berpeluang melakukan kekerasan kepada istri, sebab suami memiliki fisik yang lebih kuat dibandingkan istrinya. Dalam kaitan ini menurut informan di atas, bahwa tindak kekerasan fisik itu dilakukan suami sebagai metode untuk menutupi kekurangan suami dalam memenuhi hak-hak istrinya. Hal itu erat kaitannya dengan *power* (kekuasaan) yang dimiliki suami yang diberikan agama dan didukung konstruksi sosial sebagai kepala keluarga.

Bahkan menurut informan yang lain, bahwa sebagian kalangan masih menganggap kekerasan fisik sebagai hal lumrah. Sehingga yang sering melakukan KDRT dalam masyarakat, adalah suami kepada istri atau ayah kepada anaknya. Dalam rumah tangga, suami yang sering melakukan pemukulan terhadap istri. Bahkan yang mendapat pendidikan gaya lama menganggap memukul istri itu sebagai tindakan yang wajar.²⁴

Anggapan wajar bagi suami yang melakukan kekerasan kepada istrinya erat kaitannya dengan posisi suami yang lebih kuat dibanding istri. Suami sebagai kepala keluarga tentu merasa berkuasa, berhak melakukan tindak kekerasan kepada istri yang dianggap subordinasi dari kedudukan suami selaku kepala keluarga. Begitu juga posisi ayah terhadap anaknya. Karena itu menurut salah seorang informan, bahwa dalam relasi suami istri dan orangtua-anak, kebanyakan pelaku KDRT adalah orangtua kepada anak. Selain itu juga suami kepada istri atau istri kepada suami. ²⁵ Meskipun tidak tertutup kemungkinan pelaku KDRT oleh istri terhadap suaminya. Namun pelaku KDRT pada umumnya didominasi oleh suami dan orangtua.

Relevan dengan hal itu, menurut Farid Naya, MSI, bahwa

yang seringkali melakukan KDRT umumnya adalah suami kepada istri. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga istri melakukan kekerasan kepada suami, terutama istri yang memiliki penghasilan besar sedangkan suami berpenghasilan kecil atau suami tidak punya penghasilan atau pekerjaan. Sehingga mungkin bukan kekerasan secara fisik tetapi istri melakukan kekerasan secara psikis. Juga kekerasan orang tua kepada anak terutama orang tua yang mendapatkan anaknya berbuat salah. Seharusnya tidak langsung dipukul tetapi seringkali emosi yang berlebihan membuat orangtua berbuat kasar kepada anaknya. Bahkan terkadang pukulannya mencederai anak, luka dan memar. Padahal orang tua tidak harus memukul anak hingga luka atau memar. Karena itu menurut Rasulullah saw, bahwa jika terpaksa memukul untuk mendidik maka jangan pukul muka. ²⁶

Keterangan informan ini menunjukkan bahwa istri yang memiliki penghasilan lebih besar daripada suami memandang dirinya memiliki kekuasaan (power) terhadap suami. Sehingga istri menganggap wajar juga melakukan KDRT

²⁴Much. Mu'allim, MHI,MA, Anggota Komisi Fatwa MUI Maluku, Dosen IAIN Ambon wawancara, Ambon, 27 September 2017.

²⁵Dra. Aisa Manilet, M.Ag, Ketua Umum Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Maluku, wawancara, Ambon, 29 September 2017.

²⁶Farid Naya, MSI, Dosen IAIN Ambon, Tokoh Agama Islam Desa Liang, wawancara, Ambon, 28 September 2017.

Vol. XIII. No. 2, Desember 2017

kepada suaminya. Di samping itu pukulan orangtua terhadap anak sebenarnya bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki kesalahan anaknya. Namun jika pukulannya telah dipengaruhi oleh luapan emosi, sehingga pukulan edukatif kepada anaknya mudah melenceng menjadi kekerasan fisik, apalagi pukulan itu menimbulkan luka atau cedera. Sehingga pukulan fisik untuk tujuan pendidikan anak tanpa disadari berubah kekerasan fisik dalam rumah tangga.

Berdasarkan uraian di atas dapat diungkapkan, bahwa meskipun istri juga menjadi pelaku KDRT, namun jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan KDRT yang dilakukan suami. Jelasnya, KDRT terbanyak dilakukan oleh laki-laki atau suami. Kalau KDRT yang dilakukan istri itu mungkin prosentasenya nol koma sekian persen.²⁷ Demikian juga menurut Pengurus Wilayah 'Aisyiyah Maluku, bahwa

yang banyak menjadi pelaku KDRT adalah "suami kepada istri dan orangtua kepada anak. Terkadang ada juga istri yang melakukan KDRT kepada suami tetapi jumlahnya kecil. Kebanyakan suami yang melakukan KDRT kepada istri. Begitu juga ada anak yang melakukan kekerasan kepada orangtuanya tetapi yang banyak terjadi orang tua yang melakukan kekerasan kepada anaknya. Karena orangtua merasa berhak pada anak sehingga jika anak tidak mengindahkan perintah orangtua, biasanya anak akan ditindak dengan kekerasan oleh orangtuanya. Orangtua sebenarnya telah tahu tindakannya merupakan bagian dari tindak kekerasan kepada anak, namun untuk kebaikan atau sebagai bentuk pendidikan anak, terkadang terpaksa digunakan cara-cara fisik, seperti dicubit. Tujuannya semata-mata untuk mendidik anak, bukan untuk menyiksa anak.²⁸

Pandangan yang sama dikemukakan Kepala KUA Kecamatan Salahutu. Menurut pengamatannya, bahwa kekerasan fisik itu lebih dilakukan suami kepada istri. Hal itu dipengaruhi oleh pemahaman agama yang tidak utuh. Rata-rata suami memahami ayat *al-rijalu qawwamuna 'ala al-nisa'* tidak dipahami secara utuh hingga akhir ayat itu *wa bim anfaq min amw lihim*, sehingga suami merasa mempunyai otoritas penuh terhadap istri. Ada perempuan macam-macam, akan diladeni dengan macam-macam juga. Juga hadis Nabi saw jika Allah menghendaki (membolehkan) manusia menyembah manusia yang lainnya, maka aku akan perintahkan istri menyembah kepada suaminya. Padahal ada hadis lain yang menyatakan *takutlah dalam urusan wanita*. Karena pribadi wanita halus sehingga suami diminta untuk menjaga hal itu. Namun kadang-kadang suami tidak memahami hal itu. Kalau kekerasan psikis dan ekonomi lebih dominan dilakukan oleh istri. ²⁹

²⁷H. Husen Sahiri, S.Ag, Ketua NU Kota Ambon, Mantan Kepala KUA Kecamatan Sirimau Ambon, wawancara, Pandan Kasturi, 4 Oktober 2017.

²⁸St. Syahruni Usman, MHI, Pengurus Wilayah 'Aisyiyah Maluku, Dosen IAIN Ambon, wawancara, Ambon, 23 September 2017.

²⁹Hasrul Kilrey, S.Ag, M.MPd, Kepala KUA Kecamatan Salahutu, wawancara, Tulehu, 14 Oktober 2017.

Vol. XIII. No. 2. Desember 2017

Dengan demikian meskipun persepsi informan terakhir ini sama dengan informan lainnya, namun menurut informan terakhir ini, bahwa suami dominan menjadi pelaku kekerasan fisik, dan ekonomi namun dalam kekerasan psikis dominan dilakukan oleh istri. Hal itu berarti bahwa suami dan istri sama-sama dominan melakukan KDRT terhadap pasangan, namun berbeda bentuk kekerasan yang dilakukannya.

Karena itu menurut informan lain, bahwa biasanya suami yang menjadi pelaku KDRT. Kadang-kadang tindakan suami dalam rumah tangga itu kurang bagus. Suami kurang memberikan uang belanja kepada istri, padahal kalau anak ke sekolah butuh uang transpor atau uang jajan, biasanya minta ke ibunya. Hal itu akan menimbulkan masalah apalagi kalau suami pegang uang sendiri, memberikan uang belanja tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga. Sehingga timbullah gejolak dalam rumah tangga. Anak-anak menjadi korban."³⁰

Dengan demikian pelaku dengan kadar yang berbeda dilakukan oleh tiga pihak. Jelasnya, ketiga pihak itu baik suami, istri maupun orang tua sering melakukan KDRT tetapi yang kita tahu atau yang tampak adalah suami terhadap istri tetapi ada juga istri yang melakukan kekerasan kepada suaminya, anak kepada orangtua. Kebanyakan pelaku KDRT adalah suami terhadap istri. Karena suami dari segi fisik lebih kuat dari istri. Tetapi ada juga istri yang melawan suaminya. ³¹

Hal senada dikemukakan oleh salah seorang dosen Pendidikan Agama Islam Universitas Darussalam Ambon, bahwa yang sering terjadi dalam masyarakat, pelaku KDRT adalah suami sebagai kepala rumah tangga kepada istrinya dan orangtua kepada anaknya. Hal itu disebabkan oleh pemahaman yang telah tersimpan dalam memori suami bahwa dia adalah kepala rumah tangga. Hal itu sesuai dengan teori relasi kekuasaan, bahwa orang yang merasa dirinya berkuasa rentan melakukan tindak kekerasan kepada orang yang dianggap di bawah kekuasaannya. Sehingga suami merasa berhak melakukan kekerasan kepada istrinya. Masyarakat kita cenderung seperti itu. Hal itu disebabkan oleh pemahaman relasi dalam rumah tangga kurang memadai. Meskipun demikian istri juga melakukan KDRT terhadap suaminya. Namun hal itu terjadi sebagai dampak dari perbuatan suami sendiri. Sebagai reaksi ketidakpuasan istri, untuk mengatakan sesuatu yang tidak diakomodir oleh suami. Pemicu awal terjadinya kekerasan justru dari suami sendiri. ³²

Berdasarkan data di atas, dapat dikemukakan bahwa dalam persepsi tokoh agama Islam di Pulau Ambon:

³⁰Din Kaimudin, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Baguala Ambon, wawancara, Waeheru, 30 September 2017.

³¹Haerul Abudin, S.Ag, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Nusanive, wawancara, Airsalobar, 5 Oktober 2017.

³²Abdul Muher, M.Ag, Dosen Pendidikan Agama Islam Universitas Darussalam Ambon, wawancara, Ambon, 22 September 2017.

Vol. XIII. No. 2. Desember 2017

- 1) Pelaku KDRT didominasi oleh pihak yang lebih kuat baik secara fisik maupun kekuasaan, yakni suami dan orang tua terutama kekerasan fisik. Kalaupun ada istri yang melakukan kekerasan kepada suami, maka hal itu hanyalah sebagai reaksi balik terhadap kekerasan yang dilakukan suami kepadanya. Bahkan kekerasan fisik yang dilakukan istri kepada suaminya itu setelah dia berulang kali mengalami tindak kekerasan dari suaminya.
- 2) Pelaku kekerasan psikis dalam rumah tangga didominasi oleh istri, terutama istri yang memiliki penghasilan atau jabatan lebih tinggi dari suaminya.
- 3) Dalam tataran tertentu (tidak dominan) KDRT dilakukan juga oleh anak terhadap orangtuanya terutama anak yang sudah dewasa kepada orangtua yang sudah lanjut usia. Sebab anak merasa dirinya lebih kuat secara fisik dari orangtuanya.

3. Pihak yang Rentan Menjadi Korban KDRT

Pelaku dan korban KDRT dapat terjadi secara timbal balik, baik antara suami dengan istri maupun orang tua dengan anaknya. Namun demikian menurut Abdul Muher, M.Ag, bahwa yang sering dan rentan mengalami atau menjadi korban KDRT adalah istri dan anak-anak. Meskipun suami dan orangtua juga bisa menjadi korban, namun persentasenya sangat kecil dibandingkan dengan jumlah korban dari pihak istri dan anak-anak. Hal ini sejalan dengan uraian sebelumnya, bahwa pelaku KDRT didominasi oleh suami dan orangtua. Berarti yang rentan menjadi korbannya, adalah istri, dan anak.

Asumsi di atas senada dengan informan lain, bahwa korban KDRT terbanyak adalah istri dan anak. Karena kalau suami pukul istri, maka anak juga terkadang ikut jadi korban. Suami yang lakukan KDRT kepada istri terkadang lari dari rumah kuatir istri lapor ke polisi. Istri dan anak rentan menjadi korban KDRT karena mereka merupakan pihak yang lemah. Sehingga kebanyakan korban KDRT yang terjadi selama ini adalah kaum lemah, yaitu istri dan anak-anak. Jelasnya, dalam masyarakat itu, istri dan anak yang sering menjadi korban KDRT. Bahkan kalau dibuat prosentase maka kebanyakan korban KDRT, adalah istri dan anak-anaknya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan, bahwa istri dan anak dominan menjadi korban KDRT, terutama kekerasan fisik. Menurut Kepala KUA Kecamatan Salahutu, Hasrul Kilrey, M.MPd, bahwa

³³Abdul Muher, MAg, Dosen Pendidikan Agama Islam Universitas Darussalam Ambon, wawancara, Ambon, 22 September 2017.

³⁴Din Kaimudin, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Baguala Ambon, wawancara, Waeheru, 30 September 2017.

³⁵Haerul Abudin, S.Ag, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Nusanive, wawancara, Airsalobar, 5 Oktober 2017.

³⁶Much. Mu'allim, MHI,MA, Anggota Komisi Fatwa MUI Maluku, wawancara, Ambon, 25 September 2017.

³⁷H. Husen Sahiri, S.Ag, Ketua Umum NU Kota Ambon, Mantan Kepala KUA Kecamatan Sirimau, wawancara, Pandan Kasturi, 4 Oktober 2017.

Vol. XIII. No. 2. Desember 2017

dalam kekerasan fisik yang sering menjadi korban adalah istri, kemudian anak pada urutan kedua. Anak menjadi korban pada urutan kedua karena orang tua melakukan tindak kekerasan untuk mendidik anak untuk melakukan hal-hal yang baik seperti shalat. Jika anak disuruh shalat tapi tidak mau, maka orang tua mengambil tindakan tegas dengan fisik. Hal itu terjadi sebab sebagian orang tua memahami hadis Nabi saw yang menyatakan suruh anakmu salat setelah dia berumur 7 tahun dan pukullah anakmu setelah berusia 10 tahun jika tak mau salat. Kesimpulan orang tua bahwa kalau anak tidak mau melaksanakan hal-hal baik seperti salat maka boleh dipukul. Yang saya lihat yang jadi korban KDRT di sini adalah anak.³⁸

Dengan demikian yang sering menjadi korban KDRT dalam masyarakat adalah istri dan anak-anak. Dalam relasi suami istri yang sering menjadi korban adalah istri. Sedangkan dalam relasi orangtua dengan anak, yang sering menjadi korban adalah anak. Anak menjadi korban kekerasan dari orang tuanya yang menggunakan pola kekerasan fisik dalam mendidik anaknya. Bahkan ada orangtua yang memandang bahwa kekerasan fisik merupakan metode terbaik dalam mendidik akhlak anak. Anak yang kurang taat kepada kewajiban agama dan orangtua selalu dinasehati dengan pukulan fisik, dan bukan nasehat atau contoh yang baik dari orangtuanya. Apalagi orangtua yang salah paham terhadap hadis Nabi saw yang membolehkan memukul anak yang tidak salat setelah berusia 10 tahun. Teks hadis tersebut dipahami seolah-olah boleh menggunakan kekerasan fisik dalam mendidik akhlak anak. Padahal dalam prakteknya Nabi saw tidak pernah memukul anaknya.

Suami bisa juga menjadi korban kekerasan dari istri tetapi jumlah sangat sedikit. Misalnya, suami pulang rumah tengah malam dalam kondisi mabuk lalu dimarahi istri, ³⁹ sehingga mengalami kekerasan psikis. Namun mabuk-mabukan yang dilakukan suami itu justru menimbulkan ketegangan atau kekerasan psikis bagi istri. Bahkan tidak tertutup kemungkinan suami yang mabuk akan mudah tersulut emosinya melakukan kekerasan fisik atau kekerasan psikis kepada istri dan atau anak-anaknya. Apalagi dalam kondisi mabuk, suami tidak bisa berpikir jernih dan mengendalikan emosinya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan, bahwa pihak yang rentan dan dominan menjadi korban KDRT adalah pihak yang lebih lemah kekuatan fisik dan rendah kekuasaannya, yakni istri dan anak. Sedangkan suami dan orangtua yang menjadi korban KDRT sedikit sekali jumlahnya. Hal itu relevan dengan teori relasi kekuasaan Michel Foucault, bahwa kekuasaan sama dengan relasi kekuasaan yang bekerja di salah satu ruang atau waktu. Kekuasaan itu menindas, menyebabkan kekuasaan itu memproduksi kebenaran. Karena "kebenaran berada di dalam relasi-

³⁸Hasrul Kilrey, M.MPd, Kepala KUA Kecamatan Salahutu, wawancara, Tulehu, 14 September 2017.

³⁹St. Syahruni Usman, MHI, Pengurus 'Aisyiyah Maluku, wawancara, Ambon, 23 September 2017.

Vol. XIII, No. 2, Desember 2017

relasi sirkular dengan sistem kekuasaan yang memproduksi kebenaran dan menjaga kebenaran itu."⁴⁰

Posisi sebagai kepala keluarga dapat dipersepsikan oleh suami sebagai sebuah bentuk kekuasaan. Bahkan secara fisik, suami juga pada umumnya lebih kuat daripada istri. Suami yang merasa memiliki kekuasaan dan kekuatan akan menganggap wajar melakukan KDRT kepada istrinya. Begitu juga orang akan menggunakan kekerasan dalam mendidik anaknya. Kekerasan yang dilakukannya dianggap sebagai tindakan yang benar, dan bahkan wajib dilakukan kepada korban.

Rasa berkuasa atau lebih kuat itu akan semakin kuat karena didukung oleh diskriminasi jender dalam masyarakat, seperti dalam hasil penelitian Teguh Samudera, bahwa suami menjadi pelaku KDRT secara dominan disebabkan oleh kekuasaan suami dan diskriminasi gender dalam masyarakat. Hal itu dikuatkan oleh pola asuh yang menumbuhkan keyakinan bahwa anak laki-laki harus kuat, berani dan intoleran, laki-laki dan perempuan tidak setara dalam masyarakat.⁴¹

Dengan demikian dominasi istri sebagai korban KDRT erat kaitannya dengan pandangan tentang perempuan. Dalam kaitan ini ada dua teori, yakni teori nature, dan nurture. Menurut teori nature, bahwa perbedaan jender antara laki-laki dengan perempuan disebabkan oleh faktor biologis. Perempuan memiliki ciri perilaku yang pasif sebab terlahir sesuai dengan sifat ovum yang pasif. Berbeda dengan sel sperma yang aktif. Sedangkan menurut teori nurture menganggap perbedaan jender disebabkan oleh faktor budaya masyarakat (hasil konstruksi sosial budaya) sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. 42 Bahkan melahirkan ideologi patriarki yang memberikan otoritas dan dominasi kepada laki-laki dalam rumah tangga dan masyarakat.⁴³

Dengan demikian meskipun dalam relasi suami istri serta orangtua dengan anak memberi peluang antara satu sama lain sebagai pelaku dan korban, namun secara kuantitas istri, dan anak yang paling banyak menjadi korban KDRT, baik kekerasan fisik, psikis, seksual maupun kekerasan ekonomi. Sebab ideologi patriarki masih kuat dalam masyarakat. Sehingga istri selaku perempuan baik secara fisiologik, psikologik, maupun sosial rentan menjadi korban KDRT.

124

⁴⁰Michel Foucault dalam Kazuo Shimogaki, Beetwen Modernity and Postmodernity The Islamic Left and Dr. Hassan Hanafi's Thought: A Critical Reading, terj. M. Imam Aziz dan M. Jadul Maula, Kiri Islam Antara Modernisme dan Postmodernisme Kajian Kritis Atas Pemikiran Hassan Hanafi (Cet. 4; Yogyakarta: LKiS, 2000), h. 39.

⁴¹Teguh Samudera, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Penyelesaiannya" (online), *Journal of Legal Policy Studies*, Vol. 2, No. 2, 2016, h. 6.

⁴²Lihat Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetraan Jender Perpektif Al-Qur'an* (Cet. 2; Jakarta:

Paramadina, 2001), h. 70.

43Lihat *ibid.*, h. 135.

Vol. XIII, No. 2, Desember 2017

Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan, bahwa menurut persepsi tokoh agama Islam di Pulau Ambon:

- 1. Bentuk KDRT yang dominan (sering) terjadi dalam masyarakat adalah kekerasan fisik yang dilakukan suami kepada istri atau kekerasan psikis yang dilakukan istri kepada suami. Meskipun bentuk kekerasan seksual dan ekonomi juga terjadi, namun jumlahnya tidak sebanding dengan bentuk kekerasan fisik dan psikis.
- 2. Yang potensial (dominan) menjadi pelaku KDRT adalah suami, atau orangtua terutama kekerasan fisik. Istri juga menjadi pelaku KDRT terutama dalam kekerasan psikis. Sedangkan yang rentan menjadi korban KDRT adalah istri dan anak. Hal itu dapat dikaitkan dengan teori relasi kekuasaan, bahwa orang yang merasa berkuasa atau lebih akan rentan menggunakan kekerasan menyelesaikan masalah dengan orang lain. Sehingga suami sering melakukan KDRT dalam menyelesaikan masalah rumah tangga dengan istri. Begitu juga orang tua dalam mendidik anaknya. Munculnya rasa berkuasa itu erat kaitannya dengan teori nature, bahwa perbedaan jender antara laki-laki dengan perempuan disebabkan oleh faktor biologis. Perempuan memiliki ciri perilaku yang pasif, laki-laki bersifat aktif. Sedangkan menurut teori nurture, perbedaan jender disebabkan oleh hasil konstruksi sosial budaya, yang dikuatkan dengan ideologi partiarki yang masih berlaku dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, "UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bukan Monopoli Kaum Perempuan," dalam *Majalah Amanah*, No. 58 Th. XVIII, Januari 2005/Dzulqa'idah-Dzulhijjah 1425 H.
- Fathul Djannah, dkk., Kekerasan Terhadap Istri, Cet. 2; Jakarta: LKiS, 2007.
- Jamaa, La. "Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Cita Hukum*, Vol. II, No. 2, Desember 2014.
- Murniati, P.Nunuk P. *Getar Gender (Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum dan HAM)*, Buku Pertama, Cet. 1; Magelang: Indonesia Tera, 2004.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Samudera, Teguh. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Penyelesaiannya" (online). *Journal of Legal Policy Studies*, Vol. 2, No. 2, 2016.

Tahkim Vol. XIII, No. 2, Desember 2017

- Shimogaki, Kazuo. Beetwen Modernity and Postmodernity The Islamic Left and Dr. Hassan Hanafi's Thought: A Critical Reading, terj. M. Imam Aziz dan M. Jadul Maula, Kiri Islam Antara Modernisme dan Postmodernisme Kajian Kritis Atas Pemikiran Hassan Hanafi, Cet. 4; Yogyakarta: LKiS, 2000.
- Umar, Nasaruddin. Argumen Kesetraan Jender Perpektif Al-Qur'an, Cet. 2; Jakarta: Paramadina, 2001.